



BUPATI TAPANULI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 100.3.4.2 / 3271 / 2023

TENTANG

KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN PEJABAT PENGADAAN

BUPATI TAPANULI TENGAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 74A ayat (6), Pasal 85 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 16 ayat (1) serta pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Kepala Dinas/Badan/Bagian se-Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Direktur UPTD RSUD Pandan
8. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah

- Untuk :
KESATU : Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 74A ayat (6) yang menjelaskan, Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan

Barang...

Barang/Jasa, serta Pasal 85 ayat (1) yang menjelaskan, Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pasal 16 ayat (1) yang menjelaskan Standar Kompetensi Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, meliputi, Standar Kompetensi PPK, Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan, Standar Kompetensi Pokja Pemilihan, Standar Kompetensi Kepala UKPBJ dan Standar Kompetensi Pengelola LPSE dan pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan Sertifikasi Kompetensi terdiri atas, Sertifikasi Kompetensi level-1, Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola PBJ, Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya.

- KEDUA : Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) berkewajiban memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember 2023.
- KETIGA : Untuk PPK wajib memiliki sertifikat Kompetensi PPK Tipe A/B/C dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai s.d Rp. 200.000.000,- wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PPK Tipe C
 - b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PPK Tipe B atau A
- KEEMPAT : Untuk Pejabat Pengadaan (PP) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan Level 2
- KELIMA : Pejabat Pengadaan yang dimaksud harus berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- KEENAM : Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengikuti Pelatihan Sertifikat Kompetensi PPK Tipe A/B/C dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan Level 2 pada halaman website LKPP <https://elearning.lkpp.go.id/>

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,



SUGENG RIYANTA